



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 09 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa sesuai hasil evaluasi dan asistensi terhadap Lembaga Teknis Daerah dengan tetap memperhatikan visi dan misi urusan yang dimiliki daerah, kebutuhan, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya aparatur serta hasil analisis jabatan dan beban kerja dilakukan penataan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000](#) tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

9. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM. sebagai Gubernur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Sdr. Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc. sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Lembaga Teknis Daerah Provinsi adalah unsur pendukung otonomi daerah Provinsi Kalimantan Timur.
11. Badan Perijinan dan Penanaman Modal adalah unsur pendukung otonomi daerah Provinsi Kalimantan Timur dibidang perijinan dan penanaman modal.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perijinan.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.
14. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II**PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Badan Lingkungan Hidup;
6. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
7. Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah;
8. Badan Perpustakaan;
9. Badan Kearsipan;
10. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
11. Badan Kepegawaian Daerah;
12. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
13. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
14. Kantor Penghubung.

BAB III

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Bagian Pertama**Inspektorat****Paragraf 1****Kedudukan****Pasal 4**

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I :
 - Jafung/Auditor
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II :
 - Jafung/Auditor
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III :
 - Jafung/Auditor
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV :
 - Jafung/Auditor
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 8

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2**Tugas****Pasal 9**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi, sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah serta pendataan dan kerjasama pembangunan.

Paragraf 3**Fungsi****Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang ekonomi;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang sosial budaya;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang prasarana dan pengembangan wilayah;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pendataan dan kerjasama pembangunan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - (2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata.
 - d. Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
 - (2) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan.
 - e. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Prasarana Wilayah;
 - (2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
 - f. Bidang Pendataan dan Kerjasama Pembangunan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan;
 - (2) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 12

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang penelitian dan pengembangan.

- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 13

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan, pemerintahan dan aparatur, ekonomi dan pembangunan, serta sumber daya alam dan teknologi.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan aparatur;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan teknologi;

- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Organisasi

Pasal 15

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Sosial Politik, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat;
 - (2) Sub Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pemberdayaan Perempuan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Tata Pemerintahan;
 - (2) Sub Bidang Pemberdayaan Aparatur.
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan;
 - (2) Sub Bidang Pembangunan.
- f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - (2) Sub Bidang Teknologi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 16

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 17

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan, ketahanan sosial, penanganan bencana dan konflik.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang politik dalam negeri;

- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ketahanan sosial dan ekonomi;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang penanganan bencana dan konflik;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Organisasi

Pasal 19

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Kelembagaan;
 - (2) Sub Bidang Lembaga Perwakilan Partai Politik dan Pemilu.
 - d. Bidang Bina Ideologi Wawasan kebangsaan dan Kewaspadaan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan;
 - (2) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan.
 - e. Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Ketahanan Sosial;
 - (2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.

- f. Bidang Penanganan Bencana dan Konflik, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Penanganan Bencana;
 - (2) Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Badan Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 20

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dibidang pengendalian dampak lingkungan daerah.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 21

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian dampak lingkungan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengendalian dampak lingkungan daerah;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pengkajian dampak lingkungan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pengendalian pencemaran;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pengendalian kerusakan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pengembangan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Organisasi

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri atas :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Penaatan Hukum;
 - (2) Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Laut;
 - (2) Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Udara, Tanah, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- e. Bidang Pengendalian Kerusakan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan, Hutan dan Tata Air;
 - (2) Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Pesisir/Laut.
 - f. Bidang Pengembangan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Kapasitas Lingkungan;
 - (2) Sub Bidang Teknologi Lingkungan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 24

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 25

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang konsumsi dan keamanan pangan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang penyuluhan;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Organisasi

Pasal 27

(1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri atas :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pemantauan Produksi Pangan;
 - (2) Sub Bidang Distribusi, Cadangan dan Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Konsumsi dan Peanekaragaman Pangan;
 - (2) Sub Bidang Keamanan dan Preferensi Pangan Masyarakat.
 - e. Bidang Penyuluhan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pengembangan SDM Penyuluh;
 - (2) Sub Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagaimana tersebut dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 28

- (1) Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang perijinan dan penanaman modal.
- (2) Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 29

Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perijinan dan penanaman modal.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perijinan dan penanaman modal sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang penanaman modal;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan penanaman modal;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan.

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengembangan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal;
 - (2) Sub Bidang Kajian Potensi Sumber Daya Daerah.
 - d. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Promosi Penanaman Modal;
 - (2) Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal.
 - e. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal;
 - (2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan/Simpedal.
 - f. Bidang Pelayanan Perijinan, membawahkan :
 - (1) Tim Teknis;
 - (2) Tim Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Badan Perpustakaan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 32

- (1) Badan Perpustakaan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang perpustakaan.
- (2) Badan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2**Tugas Pokok****Pasal 33**

Badan Perpustakaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan.

Paragraf 3**Fungsi****Pasal 34**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Perpustakaan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang deposit dan akuisisi bahan pustaka;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang layanan informasi dan otomasi perpustakaan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan dan pembinaan;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Deposit dan Akuisisi Bahan Pustaka, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Deposit dan Pelestarian;
 - (2) Sub Bidang Akuisisi dan Pengolahan.
 - d. Bidang Informasi dan Otomasi Perpustakaan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Layanan Informasi Karya Tulis dan Karya Cetak;
 - (2) Sub Bidang Layanan Karya Rekam dan Informasi Teknologi.
 - e. Bidang Pengembangan dan Pembinaan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pengembangan;
 - (2) Sub Bidang Pembinaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Badan Kearsipan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 36

- (1) Badan Kearsipan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kearsipan.
- (2) Badan Kearsipan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2**Tugas Pokok****Pasal 37**

Badan Kearsipan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan.

Paragraf 3**Fungsi****Pasal 38**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Badan Kearsipan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kearsipan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kearsipan dan dokumentasi;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang akuisisi dan pengelolaan arsip;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang layanan kearsipan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pembinaan dan pengembangan kearsipan;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Badan Kearsipan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Akuisisi dan Pengelolaan Arsip, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Akuisisi;
 - (2) Sub Bidang Pengelolaan Arsip.
 - d. Bidang Layanan Kearsipan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Layanan Arsip dan Penerbitan Naskah;
 - (2) Sub Bidang Layanan Jasa Kearsipan.
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pembinaan;
 - (2) Sub Bidang Pengembangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kearsipan sebagaimana tersebut dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 40

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 41

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang ekonomi masyarakat;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang teknologi tepat guna;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pemerintahan desa;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

- h. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Organisasi

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pengembangan Masyarakat;
 - (2) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
 - d. Bidang Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pembangunan Masyarakat;
 - (2) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat.
 - e. Bidang Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Penerapan dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna;
 - (2) Sub Bidang Prasarana dan Sarana Teknologi Tepat Guna.
 - f. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pengembangan dan Administrasi Desa;
 - (2) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas Desa.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas**Badan Kepegawaian Daerah****Paragraf 1****Kedudukan****Pasal 44**

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Provinsi di bidang kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2**Tugas****Pasal 45**

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dalam bidang kepegawaian.

Paragraf 3**Fungsi****Pasal 46**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang mutasi;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pengembangan;

- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pembinaan;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang dokumentasi dan informasi;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Organisasi

Pasal 47

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Mutasi, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pengadaan Pegawai;
 - (2) Sub Bidang Mutasi Pegawai.
- d. Bidang Pengembangan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pengembangan Karir Pegawai;
 - (2) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Pegawai.
- e. Bidang Pembinaan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Kedudukan Hukum Pegawai;
 - (2) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
- f. Bidang Dokumentasi dan Informasi, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data Kepegawaian;
 - (2) Sub Bidang Informasi Kepegawaian.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 48

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 49

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan;

- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengkajian dan pengembangan diklat;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang diklat penjenjangan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang diklat teknis dan fungsional;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Organisasi

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengkajian dan Pengembangan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Pengkajian;
 - (2) Sub Bidang Teknologi Kediklatan.
 - d. Bidang Diklat Penjenjangan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Diklat Umum;
 - (2) Sub Bidang Diklat Kepemimpinan.
 - e. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Diklat Teknis;
 - (2) Sub Bidang Diklat Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tersebut dalam lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 52

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 53

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;

- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Organisasi

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan Program;
 - (2) Sub Bagian Umum;
 - (3) Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Politik, Sosial dan Budaya;
 - (2) Sub Bidang Ekonomi.
 - c. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Perlindungan Perempuan;
 - (2) Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - (1) Sub Bidang Keluarga Berencana;
 - (2) Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tersebut dalam lampiran XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas

Kantor Penghubung

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 56

- (1) Kantor Penghubung merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Provinsi yang berkedudukan di Jakarta yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, berkoordinasi dengan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Kantor Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara fungsional merangkap sebagai Pimpinan Anjungan Kalimantan Timur-Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan Pimpinan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 57

Kantor Penghubung mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Hubungan Antar Lembaga, Pembinaan Masyarakat Kalimantan Timur di Jakarta, promosi dan pengelolaan Anjungan Kalimantan Timur di TMII, pelayanan kepada Pejabat Daerah dan Pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 58

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Kantor Penghubung mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan Kantor Penghubung sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah;
- b. penyusunan rencana program kerja Kantor Penghubung;

- c. penyelenggaraan kerja sama di bidang hubungan antar lembaga;
- d. penyelenggaraan pelayanan penunjang terhadap perangkat daerah yang bertugas di Jakarta, dan pembinaan masyarakat Kalimantan Timur di Jakarta;
- e. pengelolaan Anjungan Daerah Kalimantan Timur di Taman Mini Indonesia Indah;
- f. pengelolaan Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta;
- g. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Organisasi

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penghubung, terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Seksi Promosi dan Informasi;
 - e. Seksi Pelayanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Penghubung sebagaimana tersebut dalam lampiran XIV Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pengembangan fungsi dan pelaksanaan operasional Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan beban kerja serta analisa jabatan.

BAB V**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 61**

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

Pasal 62

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Kepala Badan/Kantor.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI**KEPEGAWAIAN****Pasal 63**

- (1) Kepala Badan/Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ESELON ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI

Pasal 64

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan adalah Jabatan Eselon II.a.
- (2) Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor adalah Jabatan Eselon III.a.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah adalah Jabatan Eselon III.a.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepala atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (6) Uraian tugas Jabatan dilingkungan Lembaga Teknis Provinsi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (7) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Lembaga Teknis Provinsi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 66

Apabila Kepala Badan berhalangan, maka Sekretaris, Kepala Bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 67

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat disesuaikan kembali, apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan dan beban kerja serta analisis jabatan.
- (2) Apabila terjadi perubahan Nomenklatur dan Titelatur terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan Penataan Organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala bentuk Peraturan ataupun Keputusan yang ada dan mengatur materi yang sama dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Juli 2008

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 09

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 09 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. UMUM

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi pada tataran pemerintah daerah antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen terdiri dari unsur pimpinan, unsur staf, unsur pengawas, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung serta unsur pelayanan.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas, oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar daerah dan antar sektor, masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, yang dilaksanakan melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sudah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, sehingga dalam Pembentukan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sudah menetapkan dan mengatur tentang nama atau nomenklatur, tugas pokok dan susunan organisasi masing-masing perangkat daerah (sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor dan lembaga lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan).

Sebagai pelaksanaan pola organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dipolakan prinsip manajemen yang diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung sifatnya lebih teknis dan atau spesifik, seperti :

- a. Inspektorat, sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pengawasan, Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
- c. Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsur pendukung yang sifatnya lebih teknis dan atau spesifik dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit, sedangkan penentuan jenisnya melalui analisi beban kerja atau tugas.

Dalam penataan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisien dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

II. PASAL DEMI PASAL

| | |
|----------|-------------|
| Pasal 1 | Cukup jelas |
| Pasal 2 | Cukup jelas |
| Pasal 3 | Cukup jelas |
| Pasal 4 | Cukup jelas |
| Pasal 5 | Cukup jelas |
| Pasal 6 | Cukup jelas |
| Pasal 7 | Cukup jelas |
| Pasal 8 | Cukup jelas |
| Pasal 9 | Cukup jelas |
| Pasal 10 | Cukup jelas |
| Pasal 11 | Cukup jelas |
| Pasal 12 | Cukup jelas |
| Pasal 13 | Cukup jelas |
| Pasal 14 | Cukup jelas |
| Pasal 15 | Cukup jelas |
| Pasal 16 | Cukup jelas |
| Pasal 17 | Cukup jelas |
| Pasal 18 | Cukup jelas |
| Pasal 19 | Cukup jelas |
| Pasal 20 | Cukup jelas |
| Pasal 21 | Cukup jelas |
| Pasal 22 | Cukup jelas |

| | |
|----------|-------------|
| Pasal 23 | Cukup jelas |
| Pasal 24 | Cukup jelas |
| Pasal 25 | Cukup jelas |
| Pasal 26 | Cukup jelas |
| Pasal 27 | Cukup jelas |
| Pasal 28 | Cukup jelas |
| Pasal 29 | Cukup jelas |
| Pasal 30 | Cukup jelas |
| Pasal 31 | Cukup jelas |
| Pasal 32 | Cukup jelas |
| Pasal 33 | Cukup jelas |
| Pasal 34 | Cukup jelas |
| Pasal 35 | Cukup jelas |
| Pasal 36 | Cukup jelas |
| Pasal 37 | Cukup jelas |
| Pasal 38 | Cukup jelas |
| Pasal 39 | Cukup jelas |
| Pasal 40 | Cukup jelas |
| Pasal 41 | Cukup jelas |
| Pasal 42 | Cukup jelas |
| Pasal 43 | Cukup jelas |
| Pasal 44 | Cukup jelas |
| Pasal 45 | Cukup jelas |

| | |
|----------|---|
| Pasal 46 | Cukup jelas |
| Pasal 47 | Cukup jelas |
| Pasal 48 | Cukup jelas |
| Pasal 49 | Cukup jelas |
| Pasal 50 | Cukup jelas |
| Pasal 51 | Cukup jelas |
| Pasal 52 | Cukup jelas |
| Pasal 53 | Cukup jelas |
| Pasal 54 | Cukup jelas |
| Pasal 55 | Cukup jelas |
| Pasal 56 | Cukup jelas |
| Pasal 57 | Cukup jelas |
| Pasal 58 | Cukup jelas |
| Pasal 59 | Cukup jelas |
| Pasal 60 | Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. |
| Pasal 61 | Cukup jelas |
| Pasal 62 | Cukup jelas |
| Pasal 63 | Cukup jelas |
| Pasal 64 | Cukup jelas |
| Pasal 65 | Cukup jelas |
| Pasal 66 | Cukup jelas |

Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 34